

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG SISTEM LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari segala bentuk permasalahan diperlukan sistem layanan terpadu berbasis masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU NO.4 Tahun 1979, UU No.7 Tahun 1984, UU No. 5 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 1988, PP No.4 Tahun 2006, PP No.9 Tahun 2008, PP No.83 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014. PP No.18 Tahun 2016, PERPRES No.69 Tahun 2008, PERMEN PPPA No.6 Tahun 2017, PERDA PROV. JAWA BARAT No.5 Tahun 2006, PERDA PROV. JAWA BARAT No.3 Tahun 2006, PERDA KAB.BOGOR No.5 Tahun 2015, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No.50 Tahun 2016, PERBUP BOGOR No.13 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan. Perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan meliputi: pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan; penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman; pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis; pelayanan medikolegal untuk pembuktian di bidang hukum; perlindungan oleh aparat penegak hukum; pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian; penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban; pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri; jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial). Perlindungan dan pelayanan terhadap anak meliputi: hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak pelayanan dasar; hak perlindungan yang sama; hak bebas dari berbagai stigma; hak mendapatkan kebebasan; hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku. Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat melaporkan permasalahan yang dialami secara langsung/tatap muka kepada Pemerintah Daerah melalui: Satgas PPA Kabupaten; P2TP2A; Gugus PPA Tingkat Kecamatan; Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan. Pelaporan permasalahan selain tatap muka, dapat melalui aplikasi SIGADIS.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 13 Agustus 2021 dan ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2021.
- Penjelasan: 27 hlm.